PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM

TENTANG

JADWAL DAN TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

PT DELTA GIRI WACANA TBK

Berkedudukan di Jakarta Utara

("Perseroan")

Sehubungan dengan hasil keputusan mata acara kedua Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tanggal 11 Juni 2026 yang telah menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp6,5 (enam koma lima Rupiah) setiap saham yang dibayarkan atas 5.882.353.000 saham atau seluruhnya berjumlah Rp 38.235.294.500 (tiga puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah), serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, dengan ini Direksi Perseroan memberitahukan jadwal dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut, sebagai berikut:

1. Jadwal Pembagian Dividen Tunai

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Pengumuman di situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan	**15 Juni 2026**
2	Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	**22 Juni 2026**
3	Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	**23 Juni 2026**
4	Cum Dividen di Pasar Tunai	**24 Juni 2026**
5	Recording Date DPS yang berhak atas Dividen	**24 Juni 2026**
6	Ex Dividen di Pasar Tunai	**25 Juni 2026**
7	Pembayaran Dividen	**15 Juli 2026**

2. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

   a. Mekanisme pembayaran:

      - Bagi pemegang saham yang sahamnya telah tercatat dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), dividen tunai akan diterima melalui Pemegang Rekening di KSEI.

- Bagi pemegang saham yang sahamnya masih berupa warkat, dividen tunai akan ditransfer ke rekening bank pemegang saham. Surat permohonan transfer yang dilengkapi dengan nomor rekening bank dan salinan identitas pemegang saham wajib diserahkan kepada Biro Administrasi Efek, PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250 ("BAE "), paling lambat tanggal 24 Juni 2026.

b. Dividen tunai yang akan dibayarkan tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

c. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri, baik orang pribadi maupun badan, yang sahamnya telah tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI.

d. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan Indonesia dan ingin pemotongan pajaknya disesuaikan dengan peraturan tersebut agar menyerahkan dokumen sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia ("Dokumen Status Pajak").

   Ketentuan penyerahan Dokumen Status Pajak adalah sebagai berikut:

   - Bagi pemegang saham yang sahamnya telah tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI, Dokumen Status Pajak harus diserahkan ke KSEI melalui Pemegang Rekening sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI.

   - Bagi pemegang saham yang sahamnya masih berupa warkat, Dokumen Status Pajak harus diserahkan ke BAE selambat-lambatnya pada tanggal 24 Juni 2026 pukul 16.00 WIB.

   Tanpa adanya Dokumen Status Pajak, dividen tunai yang dibayarkan kepada pemegang saham asing akan dikenakan tarif Pajak Penghasilan pasal 26 yaitu sebesar 20%.

Jakarta, 15 Juni 2026

PT DELTA GIRI WACANA TBK

Direksi

ANNOUNCEMENT

SCHEDULE AND PROCEDURE FOR THE DISTRIBUTION OF CASH DIVIDENDS

PT DELTA GIRI WACANA TBK

Domiciled in North Jakarta

(the "Company")

In connection with the resolution of the second agenda item of the Company's Annual General Meeting of Shareholders on June 11, 2026, which approved the distribution of a cash dividend of Rp6.5 (six point five Rupiah) per share to be paid on 5,882,353,000 shares, totaling Rp 38,235,294,500 (thirty-eight billion two hundred thirty-five million two hundred ninety-four thousand five hundred Rupiah), and granting power and authority to the Company's Board of Directors to take any and all necessary actions in connection with the aforementioned resolution, in accordance with applicable laws and regulations, the Company's Board of Directors hereby announces the schedule and procedures for the distribution of said cash dividend, as follows:

1. Schedule of Cash Dividend Distribution

NO	DESCRIPTION	DATE
1	Announcements on the Indonesia Stock Exchange website, the PT Kustodian Sentral Efek Indonesia website, and the Company's website	15 June 2026
2	Cum Dividend in Regular and Negotiated Markets	22 June 2026
3	Ex Dividend in Regular and Negotiated Markets	23 June 2026
4	Cum Dividend in Cash Market	24 June 2026
5	Recording Date for Shareholders entitled to Dividends	24 June 2026
6	Ex Dividend in Cash Market	25 June 2026
7	Dividend Payment Date	15 July 2026

2. *Procedure for Cash Dividend Distribution*

   a. *Payment Mechanism:*

      - *For shareholders whose shares are registered in the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), the cash dividends will be distributed via the Securities Account Holders with KSEI.*

      - *For shareholders holding physical share certificates, the dividends will be transferred to the shareholder's bank account. A written transfer request, accompanied by the shareholder's bank account number and a copy of valid identification, must be submitted to the Company's Securities Administration Bureau (BAE), PT Adimitra Jasa Korpora, at Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, North Jakarta 14250, no later than June 24, 2026.*

   b. *The dividends distributed shall be subject to withholding tax in accordance with the applicable tax laws and regulations in Indonesia, including Law No. 11 of 2020 on Job Creation and its implementing regulations.*

   c. *Shareholders who are domestic taxpayers, both individuals and entities, whose shares are recorded in KSEI's collective custody, are required to comply with the provisions stipulated by KSEI.*

   d. *Shareholders who are foreign taxpayers from countries that have entered into a Double Taxation Avoidance Agreement (DTA) with Indonesia and wish to apply the reduced withholding tax rate must submit the relevant documentation as required under the prevailing Indonesian tax regulations ("Tax Residency Documents").*

      Submission Guidelines for Tax Residency Documents:

      - *For shareholders with shares in KSEI's collective custody, the Tax Residency Documents must be submitted to KSEI through their Securities Account Holders in accordance with KSEI's regulations.*

      - *For shareholders with physical share certificates, the Tax Residency Documents must be submitted to BAE no later than June 24, 2026, at 4:00 PM Western Indonesian Time (WIB).*

   In the absence of such documentation, the dividends distributed to foreign shareholders shall be subject to a 20% withholding tax in accordance with Article 26 of the Indonesian Income Tax Law.

Jakarta, June 15th, 2026

PT DELTA GIRI WACANA TBK

Board of Directors